



PUTUSAN

Nomor : 103/Pid.B/2008/PN.DPK

“ DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa “

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	: Komarudin alias Ade bin Suwendi
Tempat/Tanggal lahir	: Jakarta/26 Tahun
Jenis kelamin	: Laki laki
Bangsa	: Indonesia
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Sopir Pribadi
Pendidikan	: SMA
Tempat tinggal	: Perumahan Bojong Depok Baru I Blok HH No. 3 Bojong Gede Kabupaten Bogor ;

Terdakwa berada dalam tahanan sejak tanggal 06 Desember 2007 sampai dengan sekarang;

Pengadilan negeri Tersebut.

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;
Setelah mendengar surat Dakwaan Jaksa penuntut Umum, keterangan saksi-saksi ;
Setelah mendengar keterangan terdakwa dalam persidangan ;
Setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut umum, tanggal 3 Maret 2008, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menuntut ;

1. Menyatakan Terdakwa Komarudin alias Ade bin Suwendi, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 78 ayat 1 Huruf a UU RI. No. 22 tahun 1997, dalam dakwaan kedua dan membebaskan terdakwa dari dakwaan selebihnya ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Komarudin alias Ade bin Suwendi, selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus daun ganja kering yang dibungkus kertas koran dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan kepada terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 1000.-

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan mohon keringanan dengan alasan :

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan surat dakwaan tertanggal 30 Januari 2008, sebagai berikut :

Dakwaan ke-satu

Bahwa ia Terdakwa Komarudin alias Ade bin Suwendi, pada hari Minggu, tanggal 2 Desember 2007, sekira pukul.15.00 WIB, bertempat di sekitar pintu Rel Kereta Api Stasiun Citayam Kota Depok, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Depok, **secara tanpa hak dan melawan hukum mengimport, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja kering**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Berawal dari pada hari Minggu, Tanggal 2 Desember 2007, ketika terdakwa hendak membeli ganja, lalu terdakwa menemui Ibro (DPO) disekitar Rel Keterta Api Stasiun Citayam Depok, setelah bertemu dengan Ibrahim, terdakwa memesan 1 (satu) garis ganja kepada Ibro, dan menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Ibro pergi untuk mengambil ganja pesanan terdakwa, dan kembali lagi untuk menyerahkan ganja pesanan Terdakwa tersebut ;

Kemudian sekitar hari Rabu, Tanggal 5 Desember 2007, saksi Budi Marsono dan saksi Hendro Wibisono (keduanya merupakan anggota Polisi) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Perumahan Bojong Gede Depok Baru I I Blok HH No. 3 Kabupaten Bogor sering dijadikan sebagai tempat penyalahgunaan Narkotika, lalu kedua saksi melakukan penyelidikan ditempat tersebut, dimana kedua saksi mendapatkan terdakwa sedang duduk diruang tamu seorang diri, kemudian kedua saksi langsung melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) bungkus daun ganja kering yang disimpan oleh terdakwa dibelakang rak televisi, dan menurut pengakuan terdakwa, bahwa daun kering tersebut merupakan ganja yang diperolehnya dengan cara membeli pada Ibro (DPO) ;

Selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya, dibawa oleh kedua saksi ke Polsek Bojong Gede untuk pengusutan lebih lanjut ;

Bahwa berdasarkan B.A. Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab. 235/ XII/LAB. NARKOBA/T&R, tanggal 12 Desember 2007, yang menyimpulkan bahwa barang bukti dengan berat Netto 44.5200 Gram milik Terdakwa adalah mengandung THC (Tetra Hidro Cannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 9 Lampiran UU RI No. 22 Tahun 1997 ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 82 ayat (1) Huruf a UU RI, No. 22 Tahun 1997, tentang Narkotika ;

Atau ke-dua

Bahwa ia Terdakwa Komarudin alias Ade bin Suwendi, pada hari Minggu, tanggal 2 Desember 2007, sekira pukul.15.00 WIB, bertempat di sekitar pintu Rel Kereta Api Stasiun Citayam Kota Depok, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Depok, **secara tanpa hak dan melawan hukum mengimport, mengekspor,**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, menyalurkan, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja kering, yang dilakukan oleh terdakwa dengan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Berawal dari pada hari Minggu, Tanggal 2 Desember 2007, ketika terdakwa hendak membeli ganja, lalu terdakwa menemui Ibro (DPO) disekitar Rel Keterta Api Stasiun Citayam Depok, setelah bertemu dengan Ibrahimi, terdakwa memesan 1 (satu) garis ganja kepada Ibro, dan menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Ibro pergi untuk mengambil ganja pesanan terdakwa, dan kembali lagi untuk menyerahkan ganja pesanan Terdakwa tersebut ;

Kemudian sekitar hari Rabu, Tanggal 5 Desember 2007, saksi Budi Marsono dan saksi Hendro Wibisono (keduanya merupakan anggota Polisi) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Perumahan Bojong Gede Depok Baru I I Blok HH No. 3 Kabupaten Bogor sering dijadikan sebagai tempat penyalahgunaan Narkotika, lalu kedua saksi melakukan penyelidikan ditempat tersebut, dimana kedua saksi mendapatkan terdakwa sedang duduk diruang tamu seorang diri, kemudian kedua saksi langsung melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) bungkus daun ganja kering yang disimpan oleh terdakwa dibelakang rak televisi, dan menurut pengakuan terdakwa, bahwa daun kering tersebut merupakan ganja yang diperolehnya dengan cara membeli pada Ibro (DPO) ;

Selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya, dibawa oleh kedua saksi ke Polsek Bojong Gede untuk pengusutan lebih lanjut ;

Bahwa berdasarkan B.A. Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab. 235/ XII/LAB. NARKOBA/T&R, tanggal 12 Desember 2007, yang menyimpulkan bahwa barang bukti dengan berat Netto 44.5200 Gram milik Terdakwa adalah mengandung THC (Tetra Hidro Cannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 9 Lampiran UU RI No. 22 Tahun 1997 ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 78 ayat (1) Huruf a UU RI, No. 22 Tahun 1997, tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan dipersidangan akan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi Penasehat Hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan dipersidangan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan atas dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi :

1. Budi Marsono
2. Hendro Wibisono, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagaimana termuat lengkap dalam berita acara persidangan.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menerangkan pada pokoknya Terdakwa mengakui semua perbuatannya, yang selengkapnyanya termuat didalam berita acara persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut dengan Dakwaan Alternatif, yaitu kesatu melanggar Pasal 82 ayat (1) Huruf a UU RI, No. 22 Tahun 1997 atau kedua melanggar Pasal dan 78 ayat (1) Huruf a UU RI, No. 22 Tahun 1997, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu pasal yang paling mendekati dengan fakta hukum di persidangan yaitu, Pasal 78 ayat (1) Huruf a UU RI, No. 22 Tahun 1997, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Secara tanpa hak dan melawan Hukum, menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

Ad.1. Unsur barang siapa ;

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa Sahroni alias Adek adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, berdasarkan fakta-fakta dipersidangan pula, terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dalam diri terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, sehingga dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum, dengan demikian unsur " **Barang Siapa** " telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Secara tanpa hak dan melawan Hukum, menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

Unsur ini merupakan unsur Alternatif, sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan para saksi maupun pengakuan Terdakwa, pada hari Minggu, tanggal 2 Desember 2007, sekira pukul.15.00 WIB, bertempat di sekitar pintu Rel Kereta Api Stasiun Citayam Kota Depok, terdakwa memesan 1 (satu) garis ganja kepada Ibro(DPO), dan menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Ibro pergi untuk mengambil ganja pesanan terdakwa, dan kembali lagi untuk menyerahkan ganja pesanan Terdakwa tersebut, kemudian sekitar hari Rabu, Tanggal 5 Desember 2007, saksi Budi Marsono dan saksi Hendro Wibisono (keduanya merupakan anggota Polisi) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Perumahan Bojong Gede Depok Baru I I Blok HH No. 3 Kabupaten Bogor sering dijadikan sebagai tempat penyalahgunaan Narkotika, lalu kedua saksi melakukan penyelidikan ditempat tersebut, dimana kedua saksi mendapatkan terdakwa sedang duduk diruang tamu seorang diri, kemudian kedua saksi langsung melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) bungkus daun ganja kering yang disimpan oleh terdakwa dibelakang rak televisi, dan menurut pengakuan terdakwa, bahwa daun kering tersebut merupakan ganja yang diperolehnya dengan cara membeli pada Ibro (DPO), dan berdasarkan B.A. Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab. 235/ XII/LAB. NARKOBA/T&R, tanggal 12 Desember 2007, yang menyimpulkan bahwa barang bukti dengan berat Netto 44.5200 Gram milik Terdakwa adalah mengandung THC (Tetra Hidro Cannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 9 Lampiran UU RI No. 22 Tahun 1997, dengan demikian, **unsur secara tanpa hak dan melawan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum, menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, Majelis Hakim berkesimpulan semua unsur yang didakwakan penuntut umum tersebut telah terpenuhi menurut hukum, sehingga Majelis berkeyakinan, Terdakwa telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ke-dua ;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak diperoleh fakta-fakta yang dapat menghapuskan hukuman, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan ke-dua tersebut, karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana penjara dan atau denda, yang lama dan/atau besarnya denda akan ditetapkan dalam amar putusan ini, yang dipandang oleh Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan.

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa untuk menghindarkan hal-hal yang dapat menyulitkan dalam pelaksanaan putusan, maka Majelis memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa daun ganja kering dengan berat Netto 44.5200 Gram, milik terdakwa adalah merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang, maka sudah sepantasnya, bila dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum majelis Hakim menjatuhkan putusan bagi terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah didalam pemberantasan Narkotika ;
- Hal-hal yang meringankan :
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang bahwa, dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar Putusan nanti telah sesuai dengan tujuan Pidanaan di Indonesia, yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan sebagai balas dendam, namun sebagai upaya pendidikan agar Terdakwa dikemudian hari dapat menjadi warga masyarakat yang baik, serta untuk mencegah agar orang lain tidak meniru apa yang telah dilakukan oleh terdakwa ;

Memperhatikan pasal 78 ayat (1) Huruf a UU RI No. 22 Tahun 1997, Tentang Narkotika dan pasal-pasal dari Undang-undang no. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan Hukum lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Komarudin alias Ade bin Suwendi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ganja**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sahroni alias Adek tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus daun ganja kering yang dibungkus kertas koran dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000.-

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada Hari Senin, tanggal 17 Maret 2008, oleh kami SUWIDYA,SH.,L.LM sebagai Hakim ketua Majelis, BUDI PRASETYO, SH dan FAUZIAH HANUM HARAHAHAP, SH masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi masing-masing Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh NIZAR, SH, Panitera pengganti pada pengadilan negeri tersebut,serta dihadiri oleh APREZA DARUL PUTRA, SH, jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Kejaksaan Negeri Depok serta Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis.

1. BUDI PRASETYO, SH

SUWIDYA,SH.,L.LM

2. FAUZIAH HANUM HARAHAHAP, SH

-
Panitera Pengganti,



NIZAR, SH